



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/872/Keuda tanggal 27 Februari 2025 perihal Hasil Evaluasi Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten dan Pasal 128 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
DAN
BUPATI SIMEULUE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari NJOP;
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,050 % (nol koma nol lima puluh persen) dari NJOP.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam Perseroan atau Badan Hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak.....

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan okum at Tanah dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara okum dan lembaga okum lainnya yang dicatat sebagai barang milik okum atau barang milik Daerah;

b. oleh okum untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;

d. untuk perwakilan okum atic dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan okum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan Objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/isteri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan antara dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan dan/atau minuman:
 - a. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - b. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;
 - c. disediakan.....

c. disediakan.....

- c. disediakan oleh Penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara; atau
 - d. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp.96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dari pendapatan brutto pertahun atau Rp 8.000.000.(delapan juta rupiah) dari pendapatan brutto perbulan.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok.....

- d. pondok wisata;
- e. motel;
- f. losmen;
- g. wisma pariwisata;
- h. pesanggrahan;
- i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel;
- k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata;
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahan salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. karaoke dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten yang tidak dipungut bayaran.

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) PBJT.....

- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Simeulue.
- (4) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat pembayaran/penyerahan/konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makana dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk BPJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan;
- (5) Masa PBJT adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender

11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Besaran nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan arif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (4) Masa Pajak Air Tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

13. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Retribusi.

14. Ketentuan pada lampiran II diubah, sehingga lampiran II berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

15. Ketentuan pada lampiran III diubah, sehingga lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2025 M

16 R.Akhir 1447 H



Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 8 Oktober 2025 M
16 R.Akhir 1447 H



LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2025 NOMOR 90
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH: (3/97/2025)

LAMPIRAN: II Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang: Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak
Kabupaten dan Retribusi
Kabupaten

RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

A. Retribusi Penyedian Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha lainnya.

1. Pasar Kampung Aie - Kios Ukuran 3 M x 8 M	Rp. 2.000.000,-/Tahun
2. Pasar Pelabuhan Feri Kuta Batu Ukuran 3 x 5 Meter/Unit	Rp. 2.500.000,-/Tahun
3. Pasar Terminal Sinabang Ukuran 3 x 5 Meter/Unit	Rp. 1.000.000,-/Tahun
4. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok G - Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 5.000.000,-/Tahun
5. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok H - Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 4.000.000,-/Tahun
6. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok I - Kios Ukuran 3 M x 5 M	Rp. 3.000.000,-/Tahun
7. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok J - Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 4.000.000,-/Tahun
8. Bangunan Pasar Inpres Sinabang Blok K - Kios Ukuran 3 M x 3 M	Rp. 2.500.000,-/Tahun
9. Pujasera Desa Sinabang - Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
10. Pujasera Desa Suka Jaya - Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.250.000,-/Tahun
11. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Alafan - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
12. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Tengah - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
13. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Tengah - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
14. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Barat - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
15. Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teupah Selatan - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun

	<ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M 	Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
16.	Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Salang <ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M 	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
17.	Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Barat <ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M 	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
18.	Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Simeulue Cut <ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M 	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
19.	Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Teluk Dalam <ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 3 M - Kios Ukuran 3 M x 4 M - Kios Ukuran 3 M x 5 M - Kios Ukuran 3 M x 6 M 	Rp. 1.000.000,-/Tahun Rp. 1.250.000,-/Tahun Rp. 1.500.000,-/Tahun Rp. 2.000.000,-/Tahun
20.	Bangunan Pasar Rakyat yang berlokasi di Desa Ganting <ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 5 M 	Rp. 1.500.000,-/Tahun
21.	Pasar Ruko Desa Amiria Bahagia <ul style="list-style-type: none"> - Kios Ukuran 3 M x 10 M 	Rp. 15.000.000,-/Tahun
22.	Bangunan Kantin dan Gudang <ul style="list-style-type: none"> - Kantin - Gudang skala besar - Gudang skala kecil 	Rp. 100.000/bulan Rp. 1.000.000/bulan Rp. 400.000/bulan

B. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pasangrahan/Vila

NO	JENIS KAMAR	BESARAN RETRIBUSI
1.	Seluruh Jenis Kamar	Rp. 25.000,-/Perkamar/hari

C. RETRIBUSI PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemakaian Kandang Isolasi di RPH	<ul style="list-style-type: none"> - Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Ayam/Itik 	Rp. 10.000/hari/ekor Rp. 1.500/hari/ekor Rp. 200/hari/ekor
2.	Kiur/Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Sebelum dan Sesudah Dipotong	<ul style="list-style-type: none"> - Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing/Domba - Ayam/Itik 	Rp. 25.000/ekor Rp. 30.000/ekor Rp. 15.000/ekor Rp. 1.000/ekor
3.	Pemakaian Kandang Holding/Isolasi dan Kiur Ternak sebelum dikirim keluar daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing/Domba - Ayam/Itik 	Rp. 200.000/ekor Rp. 250.000/ekor Rp. 20.000/ekor Rp. 1.000/ekor
4.	Pemakaian RPH	<ul style="list-style-type: none"> - Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing/Domba - Ayam/Itik 	Rp. 55.000/ekor Rp. 65.000/ekor Rp. 15.000/ekor Rp. 1.000/ekor

5.	Kiur/Pemeriksaan Hewan Ternak pada Hari-Hari Besar di dalam RPH	- Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing/Domba	Rp. 110.000/ekor Rp. 120.000/ekor Rp. 15.000/ekor
6.	Pemeriksaan Daging yang berasal dari luar daerah (KIR) apabila belum dilakukan pemeriksaan daging di daerah asal	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Ayam/Itik	Rp. 600/Kg Rp. 500/Kg Rp. 400/ekor
7.	Biaya pemotongan di luar jam pelayanan RPH	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba	Rp. 110.000/ekor Rp. 20.000/ekor
8.	Pemeriksaan Daging yang dikirim Keluar Daerah	- Sapi/Kerbau - Ayam/Itik	Rp. 5.000/Kg Rp. 1.000/Kg

D. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

No	Objek retribusi	Tarif	Satuan
	1. Sewa Tempat Gedung Olah Raga - Stadion dan Lapangan Olahraga Kabupaten - Gedung Olah Raga (GOR) - Lapangan Futsal a. Siang b. Malam 2. Tempat Lapangan Olah Raga Setdakab - Tenis Lapangan - Lapangan Volly - Lapangan Futsal	2.000.000 100.000 100.000 120.000 100.000 100.000 100.000	per hari per jam per jam per jam per hari per hari per hari

E. PEMANFAATAN ASET DAERAH

1. Penggunaan Gedung

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sewa aula siang hari	750.000/hari
2.	Sewa aula malam hari	1.000.000/hari
3.	Workshop skala besar	250.000/hari
4.	Workshop skala kecil	100.000/hari
5.	Sewa media reklame	2.000/M ² /hari
6.	Sewa Gedung Serba Guna Kabupaten	1.000.000/hari

2. Pemanfaatan Aset Daerah Inventaris Milik Daerah

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tratak dan kursi plastik	1.500.000/sekali pakai
2.	Kursi plastik	1.000/buah
3.	Kursi chitose	2.000/buah
4.	Alat elektronik (TV, Komputer dan Handycam)	300.000/sekali pakai
5.	Sewa Tanah	25.000/M ³ /bulan

3. Pemanfaatan Aset Daerah Pemakaian Kendaraan/Alat-Alat Berat

NO	JENIS ALAT-ALAT BERAT	KAPASITAS ALAT-ALAT BERAT	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Bulldoser	140 HP	481.000,-/jam
2.	Wheel loader	100 HP	244.700,-/jam
3.	Dump truck	3 – 4 ton	115.000,-/jam
4.	Dump truck	8 ton (Hino)	200.000,-/jam
5.	Truck bak terbuka	3,5 ton (Isuzu)	115.000,-/jam
6.	Truck tangki air	3,5 ton	120.000,-/jam
7.	Mesin penyaring	-	-
8.	Pemecah batu t/j	33 ton/jam	352.000,-/jam
9.	Mesin penyampur aspal (AMP)	2 ton/jam	233.000,-/jam
10.	Mesin penyemprot aspal	0 – 1.000 liter	57.000,-/jam
11.	Mesin penghampar aspal	-	105.000,-/jam
12.	Motor grader	-	279.000,-/jam
13.	Stumper	0,5 ton	25.000,-/jam
14.	Vibrator roller	1 ton	50.000,-/jam
15.	Vibrator roller	5 – 7 ton	242.000,-/jam
16.	Vibrator roller	8 – 10 ton	242.000,-/jam
17.	Mesin gilas roda karet	8 – 15 ton	204.000,-/jam
18.	Mesin gilas tandem	6 – 10 ton	204.000,-/jam
19.	Pompa air (4 inci)	12 HP	43.000,-/jam
20.	Compresor	4.000 – 6.500 L/M	85.000,-/jam
21.	Concrete vibrator	125 liter	43.000,-/jam
22.	Concrete mixer	0,3 – 0,6 M ³	51.000,-/jam
23.	Excavator (backhoe)	-	299.000,-/jam

4. Pemanfaatan Aset Daerah Bus Angkutan Penumpang

a. Tarif Jasa Angkutan Bus Untuk Keluar Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

NO	WILAYAH KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	JASA BUS
1	2	3	4
1.	Aceh Selatan	Tapak Tuan	Rp. 1.500.000,-
2.	Aceh Tenggara	Kuta Cane	Rp. 2.000.000,-
3.	Aceh Timur	Idi Rayeuk	Rp. 2.000.000,-
4.	Aceh Tengah	Takengon	Rp. 2.000.000,-
5.	Aceh Barat	Meulaboh	Rp. 1.500.000,-
6.	Aceh Besar	Jantho	Rp. 2.000.000,-
7.	Pidie	Sigli	Rp. 2.000.000,-
8.	Aceh Utara	Lhoksukon	Rp. 2.000.000,-
9.	Aceh Singkil	Singkil	Rp. 1.500.000,-
10.	Bireun	Bireun	Rp. 2.000.000,-
11.	Aceh Barat Daya	Blangpidie	Rp. 1.500.000,-
12.	Gayo Lues	Blang Kejeren	Rp. 2.000.000,-
13.	Aceh Jaya	Calang	Rp. 1.500.000,-
14.	Nagan Raya	Suka Makmue	Rp. 2.000.000,-
15.	Aceh Tamiang	Karang Baru	Rp. 2.000.000,-
16.	Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	Rp. 2.000.000,-
17.	Pidie Jaya	Meureudu	Rp. 2.000.000,-
18.	Banda Aceh	Banda Aceh	Rp. 2.000.000,-
19.	Sabang	Sabang	Rp. 2.000.000,-
20.	Lhok Seumawe	Lhok Seumawe	Rp. 2.000.000,-
21.	Langsa	Langsa	Rp. 2.000.000,-
22.	Subulussalam	Subulussalam	Rp. 1.000.000,-

b. Tarif Jasa Angkutan Bus dalam Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue

NO	WILAYAH	JASA BUS
1	2	3
1.	Kec. Simeulue Timur	Rp. 500.000,-
2.	Kec. Teupah Tengah	Rp. 500.000,-
3.	Kec. Teupah Barat	Rp. 680.000,-
4.	Kec. Teupah Selatan	Rp. 680.000,-
5.	Kec. Simeulue Tengah	Rp. 750.000,-
6.	Kec. Teluk Dalam	Rp. 750.000,-
7.	Kec. Simeulue Cut	Rp. 750.000,-
8.	Kec. Salang	Rp. 900.000,-
9.	Kec. Alafan	Rp. 1.150.000,-
10.	Kec. Simeulue Barat	Rp. 1.100.000,-

5. Sewa Kapal Motor Banawa Nusantara 26 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue.

No.	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan
1.	Kapal Motor Banawa Nusantara 26	Rp.280.000,-/per hari	Belum termasuk BBM dan insentif nahkoda, kepala kamar mesin dan juru mudi.



LAMPIRAN: III Qanun Kabupaten Simeulue

Nomor : 4 Tahun 2025

Tentang: Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Simeulue Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak
Kabupaten dan Retribusi
Kabupaten

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

a) Rumus tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung

$$\text{Tarif Retribusi} = LLt \times (Ilo \times SHST) \times Lt \times Ibg$$

$$LLt = \sum (LLi + LBi)$$

$$Lt = if \times \sum (bp \times lp) \times Fm$$

LLt = Luas Total Lantai

LLi = Luas Lantai ke-i

LBi = Luas Baseman ke-i

Ilo = Indeks Lokalitas

Merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu 0,5% SHST = Standar Harga Satuan Tertinggi (nominal Ilo dan SHST harus ditetapkan untuk pertama kali dalam Qanun)

It = Indeks Terintegrasi

If = Indeks Fungsi

Bp = Bobot Parameter

Ip = Indeks Parameter

Fm = Faktor Kepemilikan

Ibg = Indeks Bangunan Gedung Terbangun

A. Indeks Terintegrasi (lt)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	b. Sederhana c. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	d. Non Permanen e. Permanen	1 2
a. Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai b. >100 m ² dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Sosial Budaya	0,3			a. Negara 0	
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ 1 Badan Usaha	
a. Luas<500 m ² dan <2	0,6				

Lantai					
b. Luas>500 m ² dan >2 Lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,865
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum(LL_i \times KL) + \sum(LBi \times KBi))}{(\sum LL_i + \sum LBi)}$$

LL_i = Luas Lantai ke-i

KL = Koefisien jumlah lantai

LB_i = Luas Basemen ke-i

KB_i = Koefisien jumlah lapis

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten A

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m²

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten A

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp. 6.340.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: $36 \times (0,5\% \times Rp. 6.340.000) \times 0,18 \times 1$

: **Rp. 205.416,-**

Studi Kasus Gedung Restoran Baru di Kabupaten B

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

Luas Bangunan (Llt) : 738 m²

Ketinggian : 3 lantai

Lokasi : Kabupaten B

Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp6.340.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (Llt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun

: $738 \times (0,5\% \times Rp. 6.340.000) \times 1,092 \times 1$

: **Rp. 25.546.903,-**

b) Prasarana Bangunan Gedung

**Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan
Indeks Prasarana Bangunan Gedung**

NO	Jenis Prasarana	Bangunan	HS Pbg	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengamanan	Pagar	Rp. 5.500/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul / retaining wall	Rp. 16.400/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling / persil	Rp. 6.400/m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 1.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 1.200/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 2.600/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 1.500/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 25.000/m1	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 220.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 220.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp. 230.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 50.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp. 31.000/m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 341.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 150.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara air		Rp. 341.000/5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225



14	Konstruksi monumen	Tugu Patung	Rp. 700.000/unit Rp. 500.000/unit	1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil Di luar persil	Rp. 500.000/unit Rp. 1.000.000/unit	1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik Instalasi telepon/komunikasi Instalasi pengolahan	Rp. 500.000/unit (luas maksimal 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m ²) Rp. 500.000/unit (luas maksimal 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m ²) Rp. 500.000/unit (luas maksimal 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/ m ²)	1,00 1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000/unit Rp. 1.000.000/unit	1,00 1,00	0,65 x 50% = 0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225 0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 1.000.000/unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp..... / unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) Konstruksi tower dengan konstruksi kaki	3-4	Ketinggian 25-50 m	Rp. 9.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325
						0,45 x 50% = 0,225

V

		Ketinggian 51-75 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 12.375.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 15.750.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 17.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 19.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
	2) Sistem guy wire/bentang kawat					
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 200.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 300.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 400.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) **)					
		Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 6.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 6.000.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 10.500.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 600.000/unit	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

✓

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Jenis	Tarif	Satuan
1	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	US\$ 100	Per orang per jabatan per bulan

Keterangan: Retribusi yang terutang dibayarkan di muka dengan mata uangan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

